



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 36 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa adalah merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
J	A

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
I	ca

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 570);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
J	ca

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 570), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23, dan angka 38 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

KABAG HUKUM	KASUBSAG
	

12. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Instansi Pemerintah yang penghasilannya menjadi beban APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Instansi adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
17. Organisasi/Lembaga adalah perangkat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di tingkat Daerah untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
19. Pengurus Gabungan Organisasi Kewanitaan yang selanjutnya disebut Pengurus GOW adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota pengurus Gabungan Organisasi Kewanitaan Kabupaten Gunung Mas.
20. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
21. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
22. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas.
23. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas.


KABAG HUKUM	KASUBBAG
d	sd

24. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
28. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah untuk melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya SPT.
29. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPD.
30. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang dibayar sekaligus.
32. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
35. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
36. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
37. Pengumandahan (*detasering*) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
38. Kota adalah wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas.
39. Uang Harian adalah uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal yang dibayar secara lumpsum.
40. Uang Representasi adalah tambahan uang yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II. 



2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota dan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak menggunakan jasa transportasi darat, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan kendaraan pribadi.
- (2) Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan untuk jenis transportasi darat milik Pelaksana SPD.
- (3) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan biaya transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan dengan nilai batas tertinggi sesuai biaya transportasi darat dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dalam Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - b. biaya transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penggantian biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan dengan nilai batas tertinggi sesuai biaya transportasi darat berbagai kota serta desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - c. pembelian kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran; dan
 - d. bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf c menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 




3. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (2) dihapus, kemudian di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pelaksana SPD yang dapat menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan sopir adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III.
- (3) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya bahan bakar minyak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan roda empat mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dengan standar harga solar non subsidi;
 - b. untuk kendaraan roda empat jenis sedan/minibus/double cabin non diesel menggunakan bahan bakar bensin dengan standar harga Pertamina (RON92);
 - c. kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga yang berlaku saat itu sesuai kewajaran;
 - d. pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran;
 - e. bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf d menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
 - f. kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud huruf c diperhitungkan sesuai dengan data jarak kilometer dari Ibukota Kabupaten Gunung Mas ke Ibukota Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dari Ibukota Kabupaten Gunung Mas ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan tiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- g. rasio konsumsi bahan bakar minyak terhadap jarak untuk menentukan kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud huruf f tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3A) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi merupakan penggantian biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan dengan nilai batas tertinggi sesuai biaya transportasi darat berbagai kota serta desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - b. pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran; dan
 - c. bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang bersifat koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal ASN Golongan III, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas agar dibatasi.
- (5) Lamanya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari.
- (6) Lamanya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
- (7) Dalam hal lama pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dilaksanakan oleh ASN dan PTT, Pelaksana SPD mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam hal lama pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pelaksana SPD mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 25 Oktober 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 25 Oktober 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 614

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


ERDIANTO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700617 200501 1 007